

POTENSI IMPUNITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN AKTIVIS HAM DI INDONESIA

Shandy Aura
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: shandyaura10@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Impunitas, Penegakan Hukum, Kekerasan, Aktivistis HAM</i>	<i>Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan aparat militer terhadap warga sipil, yakni pada aktivis HAM di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas dalam penegakan hukum. Kondisi ini semakin kompleks, ketika penanganan perkara dilakukan melalui peradilan militer yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan keterbatasan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penegakan hukum dalam peradilan militer serta mengkaji potensi impunitas dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, praktik peradilan militer masih menyisakan kelemahan dalam hal independensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga membuka ruang bagi terjadinya impunitas. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pada aspek praktik dan mekanisme pengawasan guna menjamin penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel.</i>
Keywords	Abstract
<i>Impunity, Law Enforcement, Violence, Human Rights Activist</i>	<i>The increasing number of violent incidents involving military personnel against civilians, particularly human rights activists in Indonesia, has raised concerns about the potential for impunity in law enforcement. This issue becomes more complex when such cases are handled within the military justice system, which may create conflicts of interest and limit transparency. This study aims to analyze law enforcement practices within military courts and examine the potential for impunity in relation to the principles of justice and accountability. The research employs a normative juridical method with a conceptual approach, focusing on the analysis</i>

of relevant laws, legal principles, and doctrines. The findings indicate that although a legal framework is in place, the practice of military justice still exhibits weaknesses in terms of independence, transparency, and accountability, thereby creating opportunities for impunity. Therefore, improvements in practical implementation and oversight mechanisms are necessary to ensure independent, transparent, and accountable law enforcement.

Pendahuluan

Perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai komitmen suatu negara terhadap penegakan HAM. Aktivis HAM memiliki peran dalam mengawasi jalannya kekuasaan, mengadvokasi korban pelanggaran HAM, serta memperjuangkan keadilan sosial.¹ Namun demikian, dalam praktiknya, aktivis HAM di Indonesia masih kerap menghadapi berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang mengancam keselamatan serta kebebasan mereka.² Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa aktivis HAM.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta komitmen terhadap berbagai instrumen internasional. Negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM (*human rights defenders*).³ Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya

¹ Silvi Syahrani Mardiana dkk., "Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap Tragedi Kanjuruhan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *DARMADIKSANI: Jurnal Pengabdian, Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 5, no. 4 (2025): 92.

² "Serangan terhadap Pembela HAM Masif terjadi di Paruh Pertama 2025," Amnesty International Indonesia, 14 Juli 2025, akses 16 April 2026. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/serangan-terhadap-pembela-ham-masif-terjadi-di-paruh-pertama-2025/07/2025/>.

³ Adi Purnomo Santoso dan Dina Liliyana, "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 63.

diikuti oleh efektivitas dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap aktivis HAM.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menempatkan persoalan impunitas dalam konteks pelanggaran HAM berat atau dalam kerangka transisi politik pasca-otoritarianisme. Di sisi lain, kajian yang secara khusus menyoroti kekerasan terhadap aktivis HAM dalam konteks penegakan hukum pidana umum masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkannya dengan mekanisme peradilan yang berlaku bagi aparat negara. Selain itu, pembahasan mengenai impunitas berfokus pada hasil akhir berupa tidak dihukumnya pelaku, sementara analisis terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya impunitas dalam proses penegakan hukum belum banyak dikaji secara mendalam.

Dalam konteks tersebut, persoalan impunitas tidak hanya dapat dipahami sebagai kegagalan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur dan mekanisme penegakan hukum yang berpotensi menghambat tercapainya keadilan.⁴ Salah satu aspek yang relevan adalah dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer.⁵ Penggunaan peradilan militer dalam menangani perkara yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya dalam kasus yang korbannya merupakan warga sipil atau aktivis HAM, menimbulkan pertanyaan mengenai independensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat bahwa mekanisme peradilan yang tidak sepenuhnya independen berpotensi menimbulkan bias institusional serta keterbatasan dalam pengawasan publik.⁶ Dalam situasi demikian,

⁴ AW Al-Faiz, "Impunitas dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Tantangan Penegakan Keadilan," *Indonesiana* by Tempo, 10 Januari 2025, akses 16 April 2026, <https://www.indonesiana.id/read/178872/impunitas-dalam-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-tantangan-penegakan-keadilan>.

⁵ Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi, "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (*The Dualism of Military and Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform*)," *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 413.

⁶ Suprobo Rini dan Suprpto, "Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025): 5120, <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8018/5875>.

proses penegakan hukum berisiko tidak mampu menjamin prinsip *equality before the law*, yang pada akhirnya membuka ruang bagi potensi impunitas.⁷ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir suatu perkara, tetapi juga pada bagaimana mekanisme penegakan hukum itu sendiri dapat menciptakan atau memperbesar kemungkinan terjadinya impunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis HAM di Indonesia, dan (2) bagaimana potensi impunitas dalam penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang berlaku, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan impunitas, serta mengkaji sejauh mana sistem tersebut dapat mempengaruhi tercapainya keadilan bagi korban, khususnya dalam kasus yang melibatkan aparat negara. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara mekanisme peradilan, posisi aparat negara, dan potensi impunitas dalam konteks perlindungan aktivis HAM di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Fokus utamanya adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta menelaah bagaimana penerapannya dalam berbagai konteks permasalahan hukum.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menganalisis konsep peradilan militer, prinsip keadilan, serta isu impunitas dalam penegakan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya yang

⁷ Cut Nangrie Sari Abuthalib dkk., "Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 1140.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁹ Syafliansyah dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), 15.

berkaitan dengan peradilan militer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penegakan hukum dalam peradilan militer serta mengkaji potensi impunitas dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Impunitas Dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Impunitas dalam kajian hak asasi manusia dipahami sebagai keadaan ketika pelaku pelanggaran tidak dimintai pertanggung jawaban secara hukum, baik karena tidak diproses, tidak diadili secara adil, maupun tidak dijatuhi sanksi yang setimpal.¹⁰ Impunitas bukan berarti tidak adanya proses hukum sama sekali, melainkan juga dapat terjadi ketika proses tersebut berlangsung tanpa independensi dan transparansi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹¹

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 menyatakan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.¹² Sedangkan Pasal 72 menekankan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan melalui langkah-langkah yang efektif, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.¹³ Apabila penegakan hukum tidak berjalan secara optimal, maka keadaan tersebut dapat membuka peluang terjadinya impunitas.

¹⁰ Antonio Pradjasto H. dan Eka Christiningsih Tanlain, “Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 1 (2022): 72.

¹¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³ *Ibid.*, Pasal 72.

Prinsip *rule of law* menghendaki adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa pengecualian.¹⁴ Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.¹⁵ Namun, pengaturan mengenai peradilan militer menimbulkan persoalan tersendiri, terutama ketika anggota militer melakukan tindak pidana terhadap warga sipil.¹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga proses peradilan berlangsung dalam lingkungan institusi yang sama.

Di sisi lain, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum.¹⁷ Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang seharusnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, sehingga perkara yang melibatkan anggota militer terhadap warga sipil kerap tetap diperiksa melalui peradilan militer.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa impunitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu putusan, tetapi juga dengan cara sistem hukum bekerja. Dualisme kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi dan objektivitas proses peradilan, terutama apabila terdapat kedekatan institusional antara pelaku dan lembaga yang mengadili.¹⁸ Oleh karena itu, penilaian terhadap potensi impunitas

¹⁴ Meli Syafitri dan Achmad Jaka Santos, "Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia," *KARIMAH TAUHID: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertabid* 4, no. 4 (2025): 2251.

¹⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Heriyanto, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 103.

¹⁷ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁸ Rahayu, "Dualisme Peradilan Militer," 414.

perlu memperhatikan aspek proses, termasuk independensi, transparansi, dan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum, guna memastikan bahwa penegakan hukum benar-benar memberikan keadilan bagi korban.

Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Aktivistis HAM di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada aktivis HAM di Indonesia, pada dasarnya mengikuti mekanisme umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.¹⁹ Proses ini dijalankan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal terjadi tindak pidana kekerasan, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh kejaksaan berdasarkan Pasal 13 KUHAP. Secara normatif, mekanisme ini dirancang untuk menjamin proses hukum yang adil dan objektif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme tersebut dipertanyakan, terutama ketika kasus melibatkan aktor yang memiliki posisi kekuasaan atau afiliasi institusional tertentu.

Perlindungan terhadap aktivis HAM juga telah diakui dalam kerangka hukum nasional dan internasional.²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi melalui proses peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²¹ Selain itu, Pasal 30 secara khusus menegaskan bahwa setiap orang

¹⁹ Avivah Firisqi Leksono dkk., "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 2 (2025): 111.

²⁰ Lhony Lovely Claudya Malau dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 04 (2025).

²¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.²² Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam *Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights* tahun 1998, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi individu atau kelompok yang memperjuangkan HAM.²³ Meskipun demikian, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan pelaksanaannya.

Dalam praktik penanganan kasus kekerasan terhadap aktivis HAM, sering ditemukan adanya hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Proses hukum yang berjalan lambat, kurangnya transparansi, serta minimnya akuntabilitas dalam penanganan perkara menjadi persoalan yang berulang.²⁴ Selain itu, tidak jarang terjadi situasi di mana laporan korban tidak ditindaklanjuti secara serius bahkan ditolak secara tidak sah, sehingga merugikan korban dan menimbulkan ketidakadilan.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan dan relasi antar institusi. Dalam situasi tertentu, aparat penegak hukum dapat berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen, sehingga mempengaruhi objektivitas dalam menangani perkara.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelaku kekerasan berasal dari kalangan aparat negara, khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara normatif, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengatur bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan

²² *Ibid.*, Pasal 30.

²³ United Nations, "Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights," United Nations, 1998, diakses 20 April 2026, hlm. 18. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>.

²⁴ Syahdina Neila Auly dkk., "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Prinsip Konstitusional dan Realitas Praktis," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2025): 43.

²⁵ Muh. Aidil Akbar, "Laporan Pidana Tidak Diproses: Upaya Hukum Korban?," ILS Law Firm, 25 April 2025, akses 20 April 2026. <https://www.ilslawfirm.co.id/laporan-pidana-tidak-diproses-upaya-hukum-korban/>.

umum untuk pelanggaran hukum pidana umum.²⁶ Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga dalam praktiknya sering terjadi pergeseran kewenangan tersebut. Situasi ini menimbulkan persoalan serius terkait prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena terdapat perlakuan yang berbeda antara warga sipil dan aparat militer dalam proses peradilan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis HAM tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan prosedural, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur hukum dan posisi aktor yang terlibat.²⁷ Ketika mekanisme hukum berjalan dalam kerangka yang tidak sepenuhnya menjamin independensi dan kesetaraan, maka perlindungan terhadap aktivis HAM menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengatur mekanisme dan perlindungan yang cukup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis HAM.²⁸

Faktor Penyebab dan Problematika dalam Penegakan Hukum yang Berpotensi Menimbulkan Impunitas

Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang melibatkan aparat negara adalah adanya dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Secara normatif, sistem hukum Indonesia memang membedakan kewenangan peradilan berdasarkan subjek pelaku, bukan semata-mata jenis tindak pidananya. Hal ini terlihat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan kepada peradilan

²⁶ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

²⁷ Ranika Gultom dan Nora Pitri Nainggolan, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Kasus tentang Kasus Kekerasan Terhadap Aktivitas Lingkungan," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 151.

²⁸ M. Dede Al Farabi Suardi dkk., "Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 511.

militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di sisi lain, Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum. Ketentuan ini pada dasarnya menunjukkan adanya arah pembaruan hukum menuju kesetaraan di hadapan hukum, namun dalam praktiknya belum berjalan secara konsisten. Ketidaksinkronan antara norma dan implementasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang bagi penanganan perkara yang tidak seragam.²⁹

Kewenangan peradilan militer yang tetap dominan dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan persoalan tersendiri, terutama ketika perkara yang diperiksa berkaitan dengan tindak pidana terhadap warga sipil.³⁰ Dalam situasi seperti ini, proses peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga berada dalam lingkup institusi yang sama dengan pelaku. Hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses peradilan, karena adanya potensi konflik kepentingan yang sulit dihindari. Meskipun secara formal hakim militer memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang independen, kedekatan struktural dengan institusi militer tetap menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi maupun praktik peradilan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan aspek independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan militer. Independensi peradilan merupakan syarat utama dalam menjamin keadilan.³¹ Sebagaimana tercermin dalam prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktik peradilan militer, independensi tersebut sering dipertanyakan karena adanya hubungan hierarkis dalam tubuh

²⁹ Mery Herlina, "Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 58.

³⁰ M. Dastin Meta Swandana, "Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)," *Jurnal Hukum Militer STHM* 17, no. 2 (2024): 6.

³¹ Pandji Ramadhan dkk., "Keadilan Prosedural dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Evaluasi Terhadap Praktik Hakim dalam Menjamin Imparsialitas," *Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 181.

militer yang berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan akses publik terhadap proses persidangan militer juga menimbulkan persoalan transparansi.³² Berbeda dengan peradilan umum yang relatif terbuka, proses dalam peradilan militer cenderung kurang mendapatkan pengawasan publik secara luas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil.³³

Ketiadaan transparansi tersebut berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sulit untuk menilai apakah proses hukum telah dijalankan secara profesional dan tidak memihak.³⁴ Akuntabilitas menjadi semakin penting ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk aktivis HAM, yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.³⁵ Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, maka proses peradilan berpotensi tidak menghasilkan keadilan substantif, melainkan hanya memenuhi aspek formalitas semata.

Selain persoalan struktural, faktor kultural dalam institusi militer juga turut mempengaruhi penegakan hukum. Konsep *esprit de corps* atau jiwa korsa merupakan konsep dalam dunia militer yang menggambarkan kesadaran individu sebagai bagian dari suatu kesatuan, ditandai dengan rasa kebersamaan, solidaritas, dan loyalitas terhadap kelompok atau institusi. Nilai ini tercermin dalam sikap menghormati korps, setia pada sumpah, janji, serta tradisi, adanya solidaritas antar anggota, dan kebanggaan menjadi bagian dari korps tersebut.³⁶ *Esprit de corps* atau jiwa korsa menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam organisasi militer. Meskipun nilai ini penting untuk menjaga disiplin internal, dalam konteks penegakan hukum,

³² Rini, "Kewenangan Peradilan Militer," 5119.

³³ Irwan Triadi dan Dimas Yanuarsyah, "Penerapan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Militer: Tinjauan Normatif Terhadap Standar Fair Trial," *JUSTITABLE: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2026): 32.

³⁴ Sonny Langingi dan Rochmad Abu Bakar, "Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 750.

³⁵ Puja Auri dkk., "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 12.

³⁶ Herbethonius Parasian Gultom, "Penerapan Obstruction of Justice Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Jiwa Korsa dalam Militer (Studi Kasus Ferdy Sambo)," *Jurnal Hukum Militer STHM* 17, no. 2 (2024): 5.

hal tersebut dapat menimbulkan *institutional* bias. Bias ini muncul ketika terdapat kecenderungan untuk melindungi sesama anggota institusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mempengaruhi objektivitas dalam proses hukum.³⁷ Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan menjaga citra dan solidaritas institusi.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi impunitas tidak hanya bersumber dari tidak adanya aturan hukum, tetapi justru dari cara aturan tersebut dijalankan.³⁸ Dualisme yurisdiksi, dominasi peradilan militer, serta persoalan independensi, transparansi, dan akuntabilitas membentuk suatu struktur yang dapat menghambat tercapainya keadilan. Ketika faktor-faktor ini saling berinteraksi, maka proses penegakan hukum berisiko menghasilkan perlindungan yang tidak seimbang, khususnya bagi korban dari kalangan sipil. Oleh karena itu, persoalan impunitas perlu dilihat sebagai akibat dari problematika sistemik, bukan semata-mata sebagai kegagalan dalam kasus tertentu.

Potensi Impunitas dalam Kasus Kekerasan terhadap Aktivis HAM di Indonesia

Potensi impunitas dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari cara memahami impunitas itu sendiri, yaitu bukan semata-mata sebagai ketiadaan hukuman, tetapi sebagai kondisi ketika proses hukum tidak berjalan secara adil dan efektif. Penilaian terhadap impunitas dengan demikian tidak hanya bertumpu pada putusan akhir, melainkan juga pada kualitas proses sejak tahap awal penanganan perkara.³⁹ Hal ini berkaitan dengan jaminan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan

³⁷ Richard Anggi Pamungkas dkk., “Keadilan Hukum dalam Praktik: Menguji Idealisme Terhadap Realitas,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 (2025): 4327.

³⁸ Muchlis Sadzili dkk., “Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 270.

³⁹ Muhammad Rusli Arafat dkk., “Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Mencegah Impunitas,” *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 111.

hukum⁴⁰, serta prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Apabila proses hukum menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut, maka keadaan itu dapat menjadi indikasi adanya potensi impunitas.

Indikator potensi impunitas dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Independensi menjadi diragukan ketika terdapat hubungan struktural antara pelaku dan institusi yang memeriksa perkara. Transparansi berkaitan dengan sesuatu yang nyata, jelas, dan keterbukaan proses kepada publik.⁴² Sementara akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tahapan penanganan perkara. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu proses hukum benar-benar mampu menghasilkan keadilan.

Dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus, persoalan tersebut terlihat sejak awal penanganan perkara. Peristiwa bermula setelah Andrie Yunus, yang dikenal sebagai aktivis HAM dari KontraS, menjadi korban penyiraman air keras tidak lama setelah Andrie Yunus menjadi narasumber dalam sebuah sinar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mengangkat tema 'Remilitarisasi dan Judicial Review Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI)'.⁴³ Serangan tersebut memicu perhatian luas dari masyarakat sipil, mengingat posisi korban sebagai pembela HAM yang aktif dalam isu kritis terhadap institusi negara. Pada tahap awal, penanganan perkara dilakukan oleh kepolisian yang bahkan sempat mengumumkan tersangka. Namun, dalam perkembangan berikutnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan telah menahan sejumlah anggota yang

⁴⁰ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴² Miftahul Huda dan Firman Octaviana Sulisty, "Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana," *National Multidisciplinary Science* 4, no. 3 (2025): 66.

⁴³ Ady Thea, "Kasus Percobaan Pembunuhan Aktivis KontraS Andrie Yunus Mendapat Atensi Pimpinan Lembaga Negara," *Hukum Online*, 14 Maret 2026, akses 21 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-percobaan-pembunuhan-aktivis-kontras-andrie-yunus-mendapat-ateni-pimpinan-lembaga-negara-lt69b4dd9555bb9/>.

diduga terlibat, dan penanganan perkara kemudian dialihkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pengalihan penanganan perkara dari kepolisian ke peradilan militer menjadi titik penting dalam melihat potensi impunitas. Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan karena perkara yang terjadi pada dasarnya merupakan tindak pidana umum terhadap warga sipil. Hal ini berkaitan langsung dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Ketika perkara tetap diproses melalui jalur peradilan militer, maka terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik yang berjalan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspom Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan mekanisme peradilan umum. Penetapan empat tersangka dari internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta penyelesaian penyidikan dalam waktu relatif singkat, yakni kurang dari satu bulan, menunjukkan adanya percepatan proses yang tidak sepenuhnya diiringi dengan keterbukaan informasi kepada publik. Di sisi lain, temuan dari tim advokasi yang menyebut kemungkinan jumlah pelaku lebih banyak serta adanya indikasi keterlibatan yang lebih terstruktur tidak secara terbuka diklarifikasi dalam proses resmi. Hingga akhirnya pada 7 April 2026 berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya diperiksa sebelum disidangkan di pengadilan militer. Perkembangan ini menimbulkan sorotan publik terkait transparansi dan potensi impunitas, sekaligus menunggu pembuktian lebih lanjut dalam proses persidangan.⁴⁴

Dari sudut pandang prinsip persamaan di hadapan hukum, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini juga menimbulkan persoalan tersendiri. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁴⁵

⁴⁴ Fajar Novryanto, "Kronologi Kasus Andrie Yunus hingga Pelimpahan Berkas oleh Puspom TNI," *KabarNews.ID*, 8 April 2026, akses 21 April 2026. <https://kabar5news.id/kronologi-kasus-andrie-yunus-hingga-pelimpahan-berkas-oleh-puspom-tni/>.

⁴⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, ketika pelaku dari kalangan militer diperiksa melalui mekanisme peradilan yang berbeda dari warga sipil, maka muncul perbedaan perlakuan yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir perkara. Perbedaan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berimplikasi pada akses publik terhadap proses peradilan serta tingkat pengawasan terhadap jalannya persidangan.

Selain itu, kedekatan institusional antara pelaku dan lembaga yang mengadili membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan. Struktur peradilan militer yang berada dalam lingkungan institusi yang sama dengan pelaku dapat mempengaruhi independensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperkuat oleh adanya nilai solidaritas korps yang kuat dalam tubuh militer, yang dalam situasi tertentu dapat berkembang menjadi kecenderungan untuk melindungi sesama anggota. Kondisi ini tidak selalu terlihat secara eksplisit, tetapi cukup untuk menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penanganan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus memperlihatkan adanya sejumlah kondisi yang dapat membuka ruang bagi impunitas. Ketidaksihonestan antara ketentuan hukum dengan praktik penanganan perkara, keterbatasan transparansi dalam proses penyidikan, serta potensi konflik kepentingan dalam peradilan militer menjadi faktor-faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, meskipun proses hukum tetap berjalan dan belum dapat disimpulkan adanya impunitas secara nyata, kondisi yang ada menunjukkan adanya potensi atau risiko impunitas dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis HAM di Indonesia.

Kesimpulan

Masalah penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan aparat sebenarnya bukan terletak pada kurangnya aturan, karena secara normatif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu, mekanisme perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP sebenarnya membuka kemungkinan agar perkara yang melibatkan militer dan sipil dapat diperiksa secara bersama guna menjamin objektivitas. Namun, realitanya penggunaan peradilan militer masih menimbulkan potensi konflik kepentingan

karena proses berlangsung dalam lingkungan institusi yang sama dengan pelaku. Kondisi ini dapat memengaruhi transparansi dan independensi peradilan. Di sisi lain, prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, impunitas tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan hukuman, tetapi juga ketika proses hukum tidak berjalan secara adil, terbuka, dan akuntabel sejak tahap awal. Oleh karena itu, pembenahan sistem tidak cukup hanya bertumpu pada aturan yang ada, melainkan harus diarahkan pada praktik penegakan hukum yang lebih transparan, diawasi secara efektif, dan benar-benar menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Tanpa perbaikan tersebut, penegakan hukum berisiko hanya memenuhi aspek formal, tetapi belum mampu menghadirkan keadilan yang substantif.

Daftar Pustaka

- Adi Purnomo Santoso dan Dina Liliyana. “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia.” *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61-71.
- Ady Thea. “Kasus Percobaan Pembunuhan Aktivis KontraS Andrie Yunus Mendapat Atensi Pimpinan Lembaga Negara.” *Hukum Online*, 14 Maret 2026, akses 21 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-percobaan-pembunuhan-aktivis-kontras-andrie-yunus-mendapat-atseni-pimpinan-lembaga-negara-1t69b4dd9555bb9/>.
- Amnesty International Indonesia. “Serangan terhadap Pembela HAM Masif terjadi di Paruh Pertama 2025.” Amnesty International Indonesia, 14 Juli 2025, akses 16 April 2026. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/serangan-terhadap-pembela-ham-masif-terjadi-di-paruh-pertama-2025/07/2025/>.
- Antonio Pradjasto H. dan Eka Christiningsih Tanlain. “Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 1 (2022): 70-90.

- Avivah Firisqi Leksono, Siti Fatimah, dan Muhammad Adib Alfarisi. "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia." *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 2 (2025): 105-119.
- AW Al-Faiz. "Impunitas dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Tantangan Penegakan Keadilan." *Indonesiana* by Tempo, 10 Januari 2025, akses 16 April 2026. <https://www.indonesiana.id/read/178872/impunitas-dalam-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-tantangan-penegakan-keadilan>.
- Cantika Tresna Rahayu dan Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism of Military and Civilian Courts: Issues and The Urgency of Reform)." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 410-416.
- Cut Nangrie Sari Abuthalib, Dian Ekawaty Ismail, dan Ahmad. "Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 1130-1146.
- Fajar Novryanto. "Kronologi Kasus Andrie Yunus hingga Pelimpahan Berkas oleh Puspom TNI." *KabarNews.ID*, 8 April 2026, akses 21 April 2026. <https://kabar5news.id/kronologi-kasus-andrie-yunus-hingga-pelimpahan-berkas-oleh-puspom-tni/>.
- Herbethonius Parasian Gultom. "Penerapan Obstruction of Justice Sebagai Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Jiwa Korsa dalam Militer (Studi Kasus Ferdy Sambo)." *Jurnal Hukum Militer STHM* 17, no. 2 (2024): 1-17.
- Heriyanto. "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Irwan Triadi dan Dimas Yanuarsyah. "Penerapan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Militer: Tinjauan Normatif Terhadap Standar Fair Trial." *JUSTITABLE: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2026): 30-44.
- Lhony Lovely Claudya Malau, Bryan Calvin Halawa, Fedrik Juanta Purba, dan Sahata Manalu. "Perlindungan Hukum Bagi

- Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 04 (2025): 130-135.
- M. Dastin Meta Swandana. “Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).” *Jurnal Hukum Militer STHM* 17, no. 2 (2024): 1-21.
- M. Dede Al Farabi Suardi, Rachelya Putri Audrian, dan Lusya Najwa Vesca Hutagalung. “Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 506-513.
- Meli Syafitri dan Achmad Jaka Santos. “Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia.” *KARIMAH TAUHID: Karys Ilmiah Mahasiswa Bertauhid* 4, no. 4 (2025): 2248-2257.
- Mery Herlina. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 54-66.
- Miftahul Huda dan Firman Octhavia Sulisty. “Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana.” *National Multidisciplinary Science* 4, no. 3 (2025): 65-76.
- Muchlis Sadzili, Yusdiyanto, dan Muhtadi. “Politik Impunitas dan Stagnasi Akuntabilitas Konstitusional di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Tata Negara.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6 (2026): 268-282.
- Muh. Aidil Akbar. “Laporan Pidana Tidak Diproses: Upaya Hukum Korban?” ILS Law Firm, 25 April 2025, akses 20 April 2026. <https://www.ilslawfirm.co.id/laporan-pidana-tidak-diproses-upaya-hukum-korban/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Rusli Arafat, Fareed Mohd Hassan, dan Belardo Prasetya Mega Jaya. “Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Mencegah Impunitas.” *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 107-120.

- Pandji Ramadhan, Abdul Falah Ridho Wicaksono, dan Arki Sandra. "Keadilan Prosedural dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Evaluasi Terhadap Praktik Hakim dalam Menjamin Imparsialitas." *Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 175-183.
- Puja Auria, Radhit Adi Putra, dan Misleni. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum." *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024).
- Ranika Gultom dan Nora Pitri Nainggolan. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Kasus tentang Kasus Kekerasan Terhadap Aktivitas Lingkungan." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 144-153.
- Richard Anggi Pamungkas, Muhamad Muktafin Farchan, dan Samsul Arifin. "Keadilan Hukum dalam Praktik: Menguji Idealisme Terhadap Realitas." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 (2025): 4324-4332.
- Silvi Syahrani Mardiana, Shalma Shalshabilla, dan Muradi. "Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terhadap Tragedi Kanjuruhan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *DARMADIKSANI: Jurnal Pengabdian, Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora* 5, no. 4 (2025): 86-98.
- Sonny Langingi dan Rochmad Abu Bakar. "Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 749-766.
- Suprobo Rini dan Suprpto. "Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025): 5113-5123.
- Syahdina Neila Auly, Qhnsa Anandhea, Hilmiya Dzatirrajwa, dan Suryaningi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Prinsip Konstitusional dan Realitas Praktis." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2025): 41-50.
- United Nations. "Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights." United Nations, 1998, akses 20 April 2026.

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>.